



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 87/Pdt.P/2018/PN.Plw

Persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan Jalan Hang Tuah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, pada hari : Senin tanggal 03 September 2018, dalam Permohonan :

SARIYANTO, lahir di Labuhan Batu, tanggal 23 Juli 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kilo Meter 32 Desa Segati RT 007 RW 004 Kel/Desa Segati Kecamatan, Langgam Kab, Pelalawan. Alamat Tempat Tinggal : Jalan Maharaja Indra Gg. Arbes RT. 004 RW. 006 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan Sidang:

Rahmad Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H
Usman, SH

sebagai Hakim
sebagai Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, kemudian diperintahkan kepada pemohon masuk keruangan persidangan ;

Kemudian datang menghadap dimuka persidangan Pemohon SARIYANTO;

Kemudian pemohon dengan perintah hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 87/Pdt.P/2018/PN.Plw dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, pemohon menyatakan benar dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Kemudian atas Pertanyaan Hakim kepada pemohon, mereka menyatakan bahwa pada persidangan hari ini akan mengajukan bukti surat dan saksi ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim kepada Pemohon, mereka mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK. 1405052307820001 atas nama SARANTO yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405050501180002 atas nama SARANTO yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/18/XI/2005 atas nama SARIYANTO dan GUSTIAWATI yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/SKBD/SGT/2018/VIII/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tanggal 21 Agustus 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat bukti mana setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya sehingga sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya dipanggil masuk keruang persidangan dan dating menghadap saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama :

----- S A K S I I -----

N a m a : **TEKAT**
Tempat lahir : Rantau
Tanggal lahir : 03 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
A g a m a : Islam
A l a m a t : Tumang RT.002 RW.003 Kelurahan Tumang
Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada ikatan hubungan keluarga dengan pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Kepada **TEKAT**, kemudian ia memberikan jawaban sebagai berikut :

HAKIM PADA SAKSI I :

Apakah saudara kenal dengan pemohon ? Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saya;

Siapa nama istri saudara ? Istri saya bernama Saera ;

Mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini ? Saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait pergantian nama Pemohon ;

Mengapa pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan ? Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Saranto menjadi Sariyanto ;

Dimana identitas pemohon yang berbeda tersebut ? Nama Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon tertulis Saranto ;

Apakah ada perbedaan orang yang bernama Saranto dan Sariyanto? Tidak berbeda orang yang bernama Saranto dan Sariyanto ;

Apa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon? Maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Saranto menjadi Sariyanto adalah menjelaskan identitas diri pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk apa dilakukan perubahan ini ?

Permohonan mengajukan pembuatan akte anaknya ;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, dan atas pertanyaan Hakim kepada pemohon, pemohon menyatakan benar ;

Kemudian dipanggil masuk keruangan persidangan saksi ke-2 dan datang menghadap kemuka persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama ;

SAKSI II

N a m a : **SARMEN**
Tempat lahir : Marbau
Tanggal lahir : 27 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
A g a m a : Islam
A l a m a t : Dusun 5 Karang Indah RT.014 RW.007 Kelurahan Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada ikatan hubungan keluarga dengan pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Kepada **SARMEN** , kemudian ia memberikan jawaban sebagai berikut :

HAKIM PADA SAKSI II :

Apakah saudara kenal dengan pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saya;

Mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini ?

Saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait pergantian nama Pemohon ;

Mengapa pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan ?

Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Saranto menjadi Sariyanto ;

Dimana identitas pemohon yang berbeda tersebut ?

Nama Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon tertulis Saranto ;

Apakah ada perbedaan orang yang bernama Saranto dan Sariyanto?

Tidak berbeda orang yang bernama Saranto dan Sariyanto ;

Apa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon?

Maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Saranto menjadi Sariyanto adalah menjelaskan identitas diri pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didengar atas keterangan saksi tersebut, dan atas pertanyaan Hakim kepada pemohon, pemohon menyatakan benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, mereka menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti surat maupun saksi yang akan diajukan yang kemudian Pemohon memohon penetapan.

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini dianggap cukup, yang kemudian Hakim akan menjatuhkan penetapan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan penetapan.

Untuk itu Hakim mengingatkan pemohon agar memperhatikan dan mendengarkan penetapan yang dibacakan Hakim yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405050501180002 yang semula bernama SARANTO menjadi SARIYANTO ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Setelah Hakim membacakan penetapan tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, lalu kemudian Hakim menutup persidangan ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Usman,SH.,

Rahmad Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H